

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Profil kabupaten Ketapang

4.1.1. Sejarah singkat Kabupaten Ketapang

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Kabupaten Ketapang masih berbentuk Afdeling yang diatur dengan Staatsblad 1948 Nomor 58 dengan pengakuan adanya Pemerintahan Swapraja yang dibagi kedalam 3 (tiga) daerah swapraja yaitu Sukadana, Simpang dan Matan. Ketiga daerah swapraja tersebut bergabung dalam sebuah Federasi. Pada tahun 1956, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Kabupaten Ketapang ditetapkan sebagai bagian daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati sebagai Kepala Daerah. Selanjutnya, keberadaan Kabupaten Ketapang sebagai sebuah Kabupaten ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Berkenaan dengan pembentukan Kabupaten Ketapang sebagai bagian daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat Daerah Otonom Kalimantan Barat melalui UU Nomor 25 tahun 1956, sebagai salah satu

dasar hukum pembentukan Kabupaten Ketapang, dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2016, maka dasar hukum lainnya yang terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Ketapang Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2015);
- i. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 41).
- a. Letak Geografis Kabupaten Ketapang

Secara geografis Kabupaten Ketapang terletak pada sisi Selatan Provinsi Kalimantan Barat pada posisi koordinat $0^{\circ} 19' 26,51''$ Lintang Selatan sampai dengan $3^{\circ} 4' 16,59''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 47' 36,55''$ Bujur Timur sampai dengan $111^{\circ} 21' 37,36''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 31.588 km², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau

Selatan : berbatasan dengan Laut Jawa

Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Selat Karimata

Timur : berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Provinsi Kalimantan Tengah

Terdapat dua kondisi alam yang membedakan daerah di Kabupaten Ketapang, yaitu daerah pesisir pantai yang memanjang dari utara ke selatan. Daerah pesisir ini terdiri dari Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Manis Mata. Kondisi alam di daerah tersebut biasanya berupa daratan dan rawa-rawa. Sedangkan daerah yang kedua adalah daerah perhuluan yang terdiri dari Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Sandai, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Jelai Hulu, Marau, Air Upas dan Singkup. Umumnya kondisi alam di daerah perhuluan ini berupa daratan yang berbukit-bukit dan diantaranya masih merupakan hutan lebat.

Sungai terpanjang yang ada di Kabupaten Ketapang adalah Sungai Pawan yang menghubungkan Kota Ketapang dengan Kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Sungai Laur. Sungai ini merupakan urat nadi penghubung kegiatan ekonomi masyarakat dari desa dengan kecamatan dan kabupaten. Selain itu, terdapat pula beberapa sungai lain yang mengalir di Kabupaten Ketapang, yaitu sebagai berikut :

- Sungai Merawan atau Sungai Matan yang menghubungkan Kecamatan Simpang Hilir dengan Kecamatan Simpang Hulu.

- Sungai Kualan yang menghubungkan Kecamatan Simpang Hulu dengan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara.
- Sungai Pesaguan yang menghubungkan Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan Kecamatan Matan Hilir Selatan
- Sungai Kendawangan yang menghubungkan Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Marau.
- Sungai Jelai yang menghubungkan Kecamatan Manis Mata dengan Kecamatan Jelai Hulu.

Walaupun sebagian kecil wilayah Kabupaten Ketapang merupakan perairan laut, akan tetapi Kabupaten Ketapang memiliki sejumlah pulau. Pulau yang ada di Kabupaten Ketapang antara lain didominasi pada wilayah Kecamatan Kendawangan sebanyak 41 pulau dengan keterangan berpenghuni sebanyak 4 pulau, 29 pulau tidak berpenghuni dan 8 bukan pulau/rumput yang berkumpul membentuk pulau. Kecamatan Matan Hilir Selatan sebanyak 4 pulau (tidak berpenghuni), dan di Kecamatan Matan Hilir Utara sebanyak 5 pulau (4 pulau tidak berpenghuni dan 1 pulau berpenghuni).

4.2. Latar Belakang dan Sejarah PLN Kalimantan Barat

Kelistrikan di Kalimantan Barat mulai pada setelah Naamloze Vennonschap. West Borneo Electricity Maatchappy (NV.WBEM) mendapatkan konsesinya pada tanggal 8 Maret 1929 No. 68 jo tanggal 25 Agustus 1922 No. 37 untuk kota Pontianak dan sekitarnya berkedudukan

di jalan Cemara. Pada tahun 1935, NV.WBEM diambil alih oleh seorang berkebangsaan Belanda yang bernama J.Van Karen dan berubah nama menjadi Alagemence Nederland Indiche Electriciteit Maatschappij atau ANIEM. Selanjutnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, semua perusahaan kelistrikan yang dikuasai oleh Jepang diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian oleh Presiden Soekarno dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas pada tanggal 27 Oktober 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Listrik Nasional.

Adapun maksud dibentuknya PLN UIW Kalimantan Barat yang saat ini berkantor di jalan Adi Sucipto km. 7,3 Kubu Raya adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada pelanggan serta untuk mengantisipasi perkembangan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi PT PLN (Persero) meliputi organisasi dan tata kerja, perubahan penyebutan organisasi dan perubahan penyebutan jabatan struktural, maka telah dilakukan penyesuaian dan penguatan terhadap unit organisasi PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat (UIW Kalbar) melalui Peraturan Direksi PLN No. 0059.P/DIR/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan PERDIR No. 0059.P/DIR/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat, UIW Kalimantan Barat memiliki 4 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3),

1 Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D), 1 Unit Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK), 23 Unit Layanan Pelanggan (ULP)

4.2.1. Visi, Misi, Tata Nilai dan Kompetensi Inti Perusahaan

PT. PLN (Persero) UIW Kalimantan Barat merupakan satu bagian pada Direktorat Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan yang mendukung PLN dalam mencapai visi PLN 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0244.K/DIR/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Visi Perusahaan PT. PLN (Persero) **“Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi”**. Untuk mendukung visi korporat dan Direktorat Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, maka Visi yang ditetapkan UIW Kalimantan Barat memiliki Visi yang selaras dengan Visi dari korporat **“Menjadi Perusahaan Listrik Terbaik se-Kalimantan dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi di Kalimantan Barat”**.

Penjelasan terkait Visi PLN UIW Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a. **Perusahaan Listrik.** PLN UIW Kalimantan Barat memiliki bisnis utama berupa penyediaan tenaga listrik dengan tetap mengembangkan bisnis di sepanjang rantai nilai ketenagalistrikan dalam hal pembangkitan, distribusi, dan penjualan untuk mendukung sustainabilitas industri ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.

b. **Terbaik se-Kalimantan.** PLN UIW Kalimantan Barat mampu menyediakan tenaga listrik dengan standar kualitas terbaik sehingga PLN UIW Kalimantan Barat sebagai pilihan investasi utama di Kalimantan Barat. Adapun indikator yang menjadikan PLN UIW Kalimantan Barat terbaik se-Kalimantan adalah:

1. **Pembangkitan** : 100% sistem isolated suplai utama berbahan bakar non BBM fosil dan beroperasi 24 jam pada tahun 2024.
2. **Kehandalan:** SAIDI mencapai 607 menit / pelanggan dan SAIFI mencapai 6,31 kali / pelanggan.
3. **Pelayanan** : Recovery Time Keluhan 4,5 jam dan Recovery Time Gangguan 19,70 menit.

c. **#1 Pilihan Pelanggan.** PLN UIW Kalimantan Barat merupakan pilihan utama pelanggan karena kualitas dan pelayanan yang diberikan sehingga konsumen menjadi loyal.

d. **Solusi Energi.** PLN UIW Kalimantan Barat dapat memberikan nilai kepada pelanggan berupa solusi total seluruh kebutuhan pelanggan dengan variasi produk dan layanan sehingga perusahaan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan usaha, serta konsisten dalam pengembangan standar kerja.

Berdasarkan PERDIR No. 0059.P/DIR/2021 tanggal 17 Maret 2021,

Misi PT PLN (Persero) UIW Kalimantan Barat adalah:

1. Mengelola kegiatan pembangkit skala kecil, pendistribusian tenaga listrik dengan jumlah, mutu dan keandalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mengelola niaga dan manajemen pelanggan serta penjualan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan serta meningkatkan kinerja perusahaan
3. Mengelola sumber daya dan aset perusahaan secara efisien, efektif dan sinergis untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dan memenuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

Saat ini PLN Regional Sumatera Kalimantan memiliki arah strategis menuju **GREAT SUMKAL** (Green, Reliable, Efficient, Collaboration, Profit) dengan definisi sebagai berikut:

1. **Green** : Mendukung transisi energi bersih yang masif dan terencana.
2. **Reliable** : Keandalan Sistem Ketenagalistrikan yang meningkat menuju standar perusahaan energi kelas dunia demi pelayanan prima kepada pelanggan sehingga tercapai engagement.
3. **Efficient** : Efektifitas dan optimasi kegiatan operasional dan investasi guna menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

4. **Collaboration** : Semangat kolaborasi dengan setiap elemen baik dalam lingkungan internal PLN, stake holder serta pelanggan dalam mencapai pelayanan kelistrikan standar dunia.
5. **Profit** : Mendukung cash flow yang sehat sehingga dapat membukukan profit yang terus tumbuh.

4.2.2. Tata Nilai Budaya Perusahaan

BUMN perlu memiliki nilai-nilai utama (*core values*) sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (*social welfare*), penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Tata nilai PLN Unit Induk Kalimantan Barat mengacu kepada tata nilai PT PLN (Persero). Sesuai dengan peraturan direksi nomor 0073.P/DIR/2020 tentang Budaya Perusahaan, tata nilai perusahaan memuat 2 hal yakni :

1. *Core Values* : AKHLAK

AKHLAK merupakan akronim dari tata nilai perusahaan yang terdiri atas 6 nilai yakni Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

2. Panduan Perilaku.

Panduan perilaku merupakan wujud perilaku utama yang diimplementasikan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku bagi insan PLN. Panduan perilaku tersebut terdiri dari 18 perilaku utama yang merupakan turunan dari 6 core values seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Tabel 4.1. Panduan Perilaku PLN

Amanah	• Memenuhi janji dengan komitmen • Bertanggungjawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan • Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
Kompeten	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
Harmonis	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

	• Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif
Loyal	• Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan negara • Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar • Patuh kepada pimpinan selama tidak menentang norma dan etika
Adaptif	• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik • Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi • Bertindak proaktif.
Kolaboratif	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka untuk bekerjasama

	menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
--	--

Sumber : PLN Kabupaten Ketapang

Dalam rangka mendukung Program Budaya Inti PLN 2020 Back to Basic Build The Core, melalui pelaksanaan salah satu sub tema Budaya PLN 2020 Governance, Risk & Compliance Culture. Sebagai wujud Program Transformasi PLN dengan membangun prinsip budaya 4 NO's dan sesuai arahan Komisaris Utama agar semua personel PLN dan mitra bisnis PLN menerapkan prinsip tersebut dalam upaya mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Prinsip budaya 4 NO's tersebut adalah :

1. No Bribery : Menolak / Hindari suap menyuap dan pemerasan
2. No Gift : Menolak / Hindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. No Kickback : Menolak / Hindari komisi, tanda terimakasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya
4. No Luxurious Hospitality : Menolak / Hindari penyambutan dan jamuan yang berlebihan

4.2.3. Maksud dan Tujuan Perusahaan

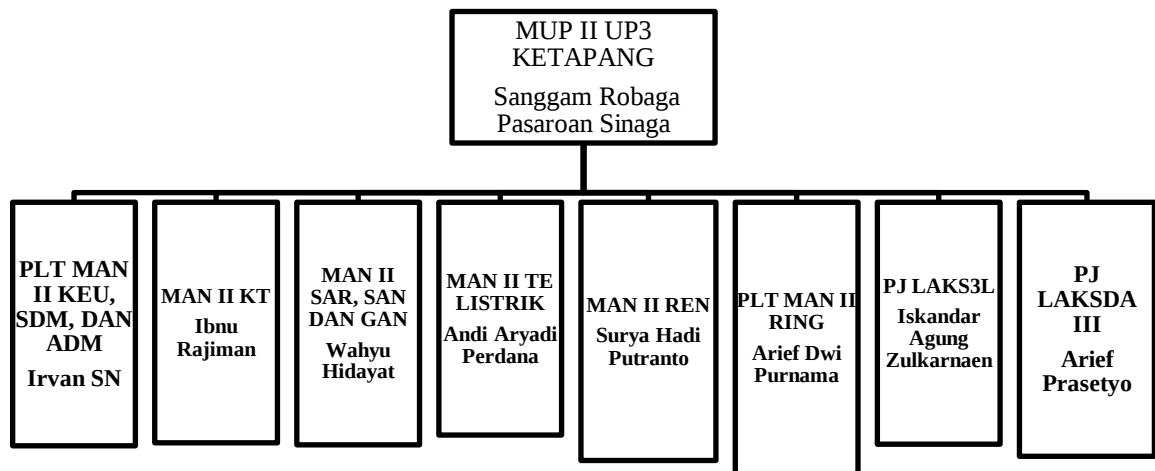
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT PLN (Persero) adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Seiring dengan dinamika perubahan internal dan eksternal perusahaan, PLN juga mulai menambah bidang usaha berupa pengembangan produk/layanan turunan pada sisi retail dan juga kegiatan usaha di luar ketenagalistrikan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki.

4.2.4. Kompetensi Inti

Kompetensi inti dari PLN UIW Kalbar adalah penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi dari pembangkitan, pendistribusian dan pelayanan pelanggan yang andal dan efisien. PLN UIW Kalbar juga berkomitmen untuk penyediaan energi bersih dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan yang variatif dan inovatif.

4.2.5. Struktur Organisasi

gambar 4.1. Struktur Organisasi PLN Ketapang



Sumber : PLN Kabupaten. Ketapang

4.2.6. Makna logo PLN

- a. Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.
- b. Element-element Dasar Lambang
 1. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan

bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

2. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman

3. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki

insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.